



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama;

Yawan Markus, lahir di Aru Irian pada tanggal 2 Maret 1969, beralamat di Kampung Yafdas RT 006/ RW 003, Kecamatan Samofa, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 14 Maret 2023 Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 14 Maret 2023 Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 14 Maret 2023, di bawah register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik telah mengajukan Permohonan, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara Marthen Ronald Yawan dan Dina Rosalina Masosendifu, yang telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing :
 - a. Nama : Jimmy Samuel Yawan
Tempat dan tanggal lahir : Biak, 5 Mei 2008
 - b. Nama : Daniel Markus Yawan
Tempat Tanggal lahir : Biak, 18 Desember 2012
2. Bahwa seseorang yang bernama Marthen Ronald Yawan Tersebut telah meninggal dunia pada tanggal, 02 Desember 2021, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor ; 9106-KM-26042022-0001 yang dikeluarkan oleh : Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seorang yang bernama Marthen Ronald Yawan tersebut semasa hidupnya bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Supiori;
4. Bahwa istri dari (Alm) Marthen Ronald Yawan juga telah meninggal Dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 9106-2022019-0004;
5. Bahwa sepeninggal Alm. Marthen Ronald Yawan, yang bersangkutan meninggalkan hak-hak sesuai undang-undang;
6. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Aim. Marthen Ronald Yawan;
7. Bahwa Pemohon saat ini ingin menjadi Wali dari anak-anak Alm. Marthen Ronald Yawan dan Almh. Dina Rosalina Mansosendifu;
8. Bahwa anak-anak kedua Alm.Marthen Ronald Yawan dan Almh. Dina Rosalina Masosendifu masih di bawah umur;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak mohon kiranya berkenan menetapkan Permohonan saya Yawan Markus Sebagai Wali dari anak-anak Alm. Marthen Ronald Yawan untuk mengurus Hak-hak berupa Uang Jaminan Pensiun, Uang Jaminan Kematian dan Uang Jaminan hari Tua BPJS (Jamsostek), dan hak-hak kepegawaian lainnya yang diatur oleh Undang-Undang;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Yawan Markus untuk di tunjuk selaku wali bagi anak-anak Alm. Marthen Ronald Yawan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Supiori, yang lahir pada Tanggal, 27 Maret 1985 dan telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian tersebut di atas, untuk mengurus uang Pensiun dan hak-hak kepegawaian lainnya;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yawan Markus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marthen Ronald Yawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marthen Ronald Yawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marthen Ronald Yawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dina Rosalina Masosendifu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jimmy Samuel Yawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daniel Markus Yawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marthen Ronald Yawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 7 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Supiori mengenai pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Marthen Ronald Yawan tertanggal 31 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Supiori tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Marthen Ronald Yawan, unit kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Supiori tertanggal 1 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-10 di atas semuanya telah diperiksa di persidangan dan telah bermeterai sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti surat di persidangan, telah ternyata bahwa seluruh bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-9 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Dolfince Rumaropen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak kandung, salah satunya adalah Marthen Ronald Yawan yang merupakan anak kelima;
 - Bahwa Marthen Ronald Yawan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2021 di RSUD Biak karena mengalami sakit paru-paru;
 - Bahwa semasa hidupnya, Marthen Ronald Yawan sudah menikah dengan Dina Rosalina Masosendifu, namun istrinya tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2018 juga karena sakit paru-paru;
 - Bahwa Marthen Ronald Yawan dan Dina Rosalina Masosendifu memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Jimmy Samuel Yawan yang lahir di Biak pada tanggal 5 Mei 2008 dan Daniel Markus Yawan yang lahir di Biak tanggal 18 Desember 2012;
 - Bahwa setelah Marthen Ronald Yawan dan Dina Rosalina Masosendifu meninggal dunia, kedua anak mereka tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh Pemohon dan Saksi di rumah Pemohon;
 - Bahwa semasa hidupnya Marthen Ronald Yawan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum, kira-kira sejak tahun 2010;
 - Bahwa untuk membantu membiayai kebutuhan kedua anak Marthen Ronald Yawan, Pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa untuk mengurus hak-hak pensiunan dan hak-hak kepegawaian Marthen Ronald Yawan;
2. Saksi **Febby Yul Yawan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebab Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Marthen Ronald Yawan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saksi Dolfince Rumaropen memiliki 6 (enam) orang anak, Marthen Ronald Yawan adalah anak kelima, sedangkan Saksi adalah anak bungsu;
- Bahwa Marthen Ronald Yawan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2021 di RSUD Biak karena mengalami sakit paru-paru;
- Bahwa semasa hidupnya, Marthen Ronald Yawan sudah menikah dengan Dina Rosalina Masosendifu, namun istrinya tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2018 juga karena sakit paru-paru;
- Bahwa Marthen Ronald Yawan dan Dina Rosalina Masosendifu memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Jimmy Samuel Yawan yang lahir di Biak pada tanggal 5 Mei 2008 dan Daniel Markus Yawan yang lahir di Biak tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa setelah Marthen Ronald Yawan dan Dina Rosalina Masosendifu meninggal dunia, kedua anak mereka tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh Pemohon dan Saksi di rumah Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Marthen Ronald Yawan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum, kira-kira sejak tahun 2010;
- Bahwa untuk membantu membiayai kebutuhan kedua anak Marthen Ronald Yawan, Pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa untuk mengurus hak-hak pensiunan dan hak-hak kepegawaian Marthen Ronald Yawan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anak Marthen Ronald Yawan yang bernama Jimmy Samuel Yawan dan Daniel Markus Yawan untuk mengurus hak-hak kepegawaian almarhum Marthen Ronald Yawan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yakni, Saksi Dolfince Rumaropen dan Saksi Febby Yul Yawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menetapkan seseorang untuk menjadi wali atas orang lain, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Kampung Yafdas, RT 006/RW 003, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar seseorang yang bernama Marthen Ronald Yawan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2021 di RSUD Biak (bukti P-4);
2. Bahwa benar Marthen Ronald Yawan semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang yang bernama Dina Rosalina Masosendifu, namun Dina Rosalina Masosendifu telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 27 Januari 2018 (bukti P-5);
3. Bahwa benar dalam perkawinannya, Marthen Ronald Yawan dan Dina Rosalina Masosendifu memiliki 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:
 - a. Jimmy Samuel Yawan, lahir pada tanggal 5 Mei 2008, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun (bukti P-6);
 - b. Daniel Markus Yawan, lahir pada tanggal 18 Desember 2012, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun (bukti P-7);
4. Bahwa benar semasa hidupnya, Marthen Ronald Yawan bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Perhubungan/ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Supiori (bukti P-9 dan P-10);
5. Bahwa benar Pemohon merupakan ayah kandung Marthen Ronald Yawan (bukti P-3);
6. Bahwa benar Pemohon adalah kakek kandung dari anak-anak Marthen Ronald Yawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa Marthen Ronald Yawan memiliki hak-hak berupa uang jaminan pensiun, uang jaminan kematian, uang jaminan hari tua, dan hak-hak kepegawaian lainnya, sehingga setelah Marthen Ronald Yawan meninggal dunia hak-hak tersebut beralih kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 833 paragraf (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal;*"

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak untuk menjadi ahli waris atas hak-hak yang dimiliki oleh Marthen Ronald Yawan adalah anak-anaknya, yaitu Jimmy Samuel Yawan dan Daniel Markus Yawan, yang keduanya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan pada saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali atas Jimmy Samuel Yawan dan Daniel Markus Yawan **sepanjang hanya mengenai pengurusan hak-hak kepegawaian almarhum Marthen Ronald Yawan berupa uang pensiunan dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku**, sehingga petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 830, 832, dan 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Yawan Markus sebagai wali terhadap anak-anak dari Marthen Ronald Yawan yang bernama Jimmy Samuel Yawan dan Daniel Markus Yawan **khusus untuk mengurus hak-hak kepegawaian almarhum Marthen Ronald Yawan** berupa uang pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Diana E. Christina, S.H.

Hakim,

TTD

R. Kemala Nababan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)